

Accepted: April 2025	Revised: Mei 2025	Published: Juni 2025
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

IMPLEMENTASI *E-COURT* DALAM ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA MURAH DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Sapri Ali

Email: sapri.ali86@gmail.com

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri

Achmad Asfi Burhanudin

Email: asxiboerhan@gmail.com

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri

Furotul Khasanah

Email: furohhasanah@gmail.com

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri

Abstract

This research aims to analyze the implementation of E-Court in supporting the principles of simple, fast, and low cost justice at the Jombang Religious Court. The E-Court system was present as a form of innovation of the Supreme Court in responding to the challenges of the times and the need for modernization of the judicial system. This research used descriptive qualitative approach with data collection techniques through interview, observation, and documentation study. The results showed that E-Court provides efficiency in administrative and judicial processes, although there are still some obstacles such as limited digital literacy among the justice-seeking community. In conclusion, E-Court supports the principles of simple, fast, and low cost justice, but still requires optimization in terms of implementation and infrastructure support.

Keywords: *E-Court, judicial principles, simple, fast, low cost, Religious Court*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi E-Court dalam mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah di Pengadilan Agama Jombang. Sistem E-Court hadir sebagai bentuk inovasi Mahkamah Agung dalam menjawab tantangan zaman dan kebutuhan modernisasi sistem peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Court memberikan efisiensi dalam proses administrasi dan peradilan, meskipun masih ditemukan beberapa hambatan seperti keterbatasan literasi digital di kalangan masyarakat pencari keadilan. Kesimpulannya, E-Court mendukung asas peradilan sederhana, cepat,

dan biaya murah, namun masih memerlukan optimalisasi dari sisi pelaksanaan dan dukungan sarana prasarana.

Keywords: *E-Court, asas peradilan, sederhana, cepat, biaya murah, Pengadilan Agama*

Pendahuluan

Lembaga peradilan merupakan sarana penting untuk menjaga keadilan masyarakat. Oleh karena itu, setiap proses peradilan harus benar-benar menerapkan asas-asas peradilan yang diatur oleh undang-undang. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu pilar dari sistem hukum di Indonesia. Asas ini bertujuan untuk menjamin bahwa masyarakat dapat mengakses keadilan tanpa hambatan yang memakan waktu lama, mahal, atau rumit.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan sejumlah perubahan untuk menyempurnakan sistem hukum di Indonesia seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Melalui peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, secara resmi memperkenalkan E-Court, atau sistem Pengadilan Elektronik, pada tahun 2018. Para pencari keadilan dapat menggunakan sistem ini untuk memanggil para pihak, mendaftarkan perkara, membayar biaya perkara, dan melakukan persidangan secara online.

Diharapkan bahwa E-Court akan dapat memenuhi tuntutan kontemporer sekaligus mempercepat prosedur layanan hukum pengadilan. Inovasi ini juga diharapkan dapat menjadi alat untuk mengimplementasikan gagasan peradilan yang sederhana, cepat, dan murah yang selama ini sulit diwujudkan melalui sistem hukum tradisional. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan sistem ini di berbagai daerah, terutama di pengadilan tingkat pertama seperti Pengadilan Agama Jombang. Kesulitan-kesulitan ini termasuk kesiapan infrastruktur, pemahaman masyarakat umum tentang teknologi, dan keteguhan para pejabat pengadilan dalam menerapkan sistem ini (Usman, 2016).

Pengadilan Agama Jombang adalah salah satu pengadilan tingkat pertama yang menangani sengketa agama Islam seperti perceraian, waris, dan dispensasi nikah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menilai seberapa baik sistem E-Court dapat diimplementasikan di lembaga ini dan apakah sistem ini dapat memenuhi persyaratan hukum untuk peradilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau. Disamping mempermudah proses administrasi pengadilan, keberadaan e-court ini tentu sejalan dengan adanya revolusi industri yang menuntut kinerja yang berbasis atas teknologi.

Jurnal ini akan membahas dan menganalisis implementasi E-Court di Pengadilan Agama Jombang serta dampaknya terhadap pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai kelebihan, kekurangan, serta tantangan implementasi E-Court dari perspektif praktik hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami implementasi E-Court tidak hanya berdasarkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga berdasarkan praktik di lapangan.

Jenis Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan petugas bagian E- Court di Pengadilan Agama Jombang. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen resmi terkait E-Court. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Wawancara semi-terstruktur, Studi dokumentasi, serta Observasi langsung terhadap proses pendaftaran dan persidangan E-Court. Kemudian data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, dengan menafsirkan dan menghubungkan antara teori dan praktik implementasi E-Court terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah (Fajar dan Achmad, 2010).

Hasil dan Pembahasan

Sebelum E-Court diberlakukan, proses administrasi perkara dilakukan secara manual. Pihak yang berperkara harus datang langsung ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara, membawa dokumen fisik, mengisi formulir secara tertulis, serta membayar biaya perkara di loket kasir. Pemanggilan sidang dilakukan melalui surat resmi via PT Pos, yang seringkali mengalami keterlambatan. Kondisi ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga menimbulkan biaya tambahan bagi masyarakat.

Setelah diberlakukannya sistem E-Court, proses berperkara menjadi lebih praktis dan efisien. Pendaftaran perkara dilakukan secara online melalui fitur e-Filing, pembayaran melalui e-Payment, serta pemanggilan sidang melalui e-Summons. Bahkan, beberapa perkara tertentu sudah dapat disidangkan secara daring melalui e-Litigation. Perubahan ini membawa dampak positif terhadap percepatan proses perkara, efisiensi waktu dan biaya, serta peningkatan transparansi. Namun demikian, tantangan tetap ada bagi masyarakat yang kurang akrab dengan teknologi, yang masih bergantung pada bantuan pihak ketiga.

1. Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Jombang

E-Court di Pengadilan Agama Jombang mulai diimplementasikan sejak tahun 2019 sesuai dengan instruksi Mahkamah Agung. Layanan E-Court yang telah berjalan mencakup e-Filing (pendaftaran perkara secara online), e-Payment (pembayaran biaya perkara secara elektronik), dan e-Summons (pemanggilan pihak secara elektronik). Sedangkan layanan e-Litigation (persidangan online), tetapi masih terbatas untuk perkara-perkara tertentu dan atas persetujuan para pihak.

Pada awalnya, penerapan ini masih terbatas pada layanan e-Filing, di mana pihak yang berperkara dapat mendaftarkan perkaranya secara online tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Layanan ini secara nyata mempercepat proses pendaftaran dan memudahkan para pihak, khususnya bagi mereka yang tinggal di luar kota atau memiliki keterbatasan mobilitas (Yustina, 2022).

Kemudian penerapan system ini berkembang dengan adanya layanan e-Payment yang memungkinkan pembayaran panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik melalui sistem perbankan. Hal ini berdampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perkara. Pihak yang berperkara tidak lagi harus membayar langsung ke loket pengadilan, melainkan cukup melalui transfer virtual account yang disediakan oleh sistem Mahkamah Agung (Mahkamah RI, Pedoman Teknis Penggunaan E-Court Versi 2.0, 2022).

Sementara itu, layanan **e-Summons** yang merupakan pemanggilan secara elektronik juga telah diujicobakan di Pengadilan Agama Jombang, khususnya kepada para pihak yang

menggunakan jasa advokat dan menyetujui komunikasi elektronik. Sistem ini dianggap efisien karena mempercepat proses pemanggilan dan mengurangi risiko keterlambatan yang biasa terjadi dalam pengiriman surat panggilan manual (Hasil Wawancara dengan Petugas E-Court Pengadilan Agama Jombang, 17 Februari 2025).

Selanjutnya, layanan *e-Litigation* atau persidangan secara online masih terbatas penggunaannya. Hanya beberapa perkara yang mendapat persetujuan bersama dari kedua pihak yang dapat dilaksanakan secara online. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti kesiapan teknologi, keterbatasan jaringan, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara persidangan online (Hasil wawancara dengan Kepala Pengadilan Agama Jombang, 22 Februari 2025). *E-Litigation* sendiri sudah tertera di Perma Nomor 1 Tahun 2019 dalam pasal (1) Ayat (7) di Bab Ketentuan Umum yaitu: persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sebagian besar pengguna E-Court di Pengadilan Agama Jombang adalah advokat dan lembaga bantuan hukum. Sementara masyarakat umum masih belum sepenuhnya memanfaatkan sistem ini karena keterbatasan pemahaman teknologi (Hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Jombang, tanggal 20 Februari 2025). Selain itu, petugas pengadilan juga menyatakan bahwa implementasi E-Court membantu mengurangi antrean fisik, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan efisiensi kerja. Namun, ada tantangan berupa gangguan teknis sistem dan ketergantungan terhadap jaringan internet yang stabil (Hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Jombang, tanggal 21 Februari 2025).

2. Analisis Implementasi E-Court Terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Murah

Untuk memperjelas sejauh mana E-Court mewujudkan asas-asas tersebut, berikut ini adalah tiga asas utama yaitu :

a. Asas Sederhana

E-Court pada dasarnya bertujuan untuk menyederhanakan proses berperkara di pengadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik yang menekankan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Di Pengadilan Agama Jombang, proses pendaftaran perkara yang sebelumnya memerlukan banyak berkas fisik dan pengisian manual kini cukup dilakukan melalui platform digital. Sistem ini secara teknis dapat diakses oleh pihak berperkara dari mana pun tanpa harus datang ke kantor pengadilan.

Namun dalam praktiknya, prinsip kesederhanaan ini masih belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat awam. Masih ditemukan hambatan dari segi kemampuan menggunakan teknologi, keterbatasan perangkat digital, serta rendahnya literasi hukum. Masyarakat desa, khususnya, cenderung lebih memilih datang langsung ke pengadilan dibandingkan mengisi data melalui E-Court karena dianggap lebih mudah memahami proses tatap muka. Hal ini menunjukkan bahwa kesederhanaan sistem belum tentu berarti kesederhanaan bagi semua kalangan (Hasil Observasi Lapangan Di Ruang Layanan Pengadilan Agama Jombang, 25 Februari 2025).

Untuk itu, pendekatan partisipatif perlu diterapkan dengan melibatkan tokoh masyarakat dalam proses sosialisasi dan edukasi terkait E-Court. Pengadilan Agama Jombang sebenarnya telah memulai upaya ini melalui layanan informasi dan pendampingan,

namun perlu ditingkatkan cakupan serta kesinambungannya. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat diharapkan mampu merasakan manfaat dari kesederhanaan sistem ini secara merata.

b. Asas Cepat

Salah satu keunggulan dari sistem E-Court adalah kecepatan dalam penyelesaian administrasi perkara. Pendaftaran yang sebelumnya dapat memakan waktu hingga beberapa hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam, bahkan menit. Pengiriman dokumen, pembayaran, hingga pemanggilan dapat dilakukan secara serentak dalam sistem, sehingga memangkas waktu yang dibutuhkan.

Selain itu, layanan e-Summons secara nyata mempercepat proses penyampaian panggilan sidang. Jika sebelumnya surat panggilan memerlukan waktu kirim melalui PT Pos karena kendala geografis, dengan e-Summons, pihak dapat menerima pemberitahuan melalui email. Proses ini menghindari keterlambatan sidang akibat panggilan yang tidak sampai atau terlambat diterima.

Meski demikian, percepatan ini belum mencakup seluruh tahapan peradilan, khususnya persidangan itu sendiri. Layanan e-Litigation yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam asas cepat masih belum optimal di Pengadilan Agama Jombang. Hal ini dikarenakan e-Litigation baru diberlakukan untuk perkara-perkara tertentu, serta adanya kekhawatiran dari para pihak akan keabsahan dan keamanan persidangan secara daring. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur dan penyusunan regulasi pendukung sangat diperlukan (Wawancara dengan Hakim Pamong Pengadilan Agama Jombang, 25 Februari 2025).

c. Asas Biaya Murah

Dalam hal biaya, sistem E-Court memberikan penghematan bagi para pencari keadilan. Pihak berperkara tidak lagi perlu mengeluarkan biaya transportasi, akomodasi, atau biaya lain yang timbul akibat bolak-balik ke pengadilan hanya untuk mendaftar atau mengikuti administrasi perkara. Hal ini secara tidak langsung meringankan beban masyarakat yang sebelumnya harus merogoh kocek lebih dalam hanya untuk mengurus perkara sederhana.

Biaya administrasi juga menjadi lebih transparan dan terukur. Dalam sistem E-Court, biaya perkara ditentukan secara otomatis oleh sistem berdasarkan lokasi, jenis perkara, dan kebutuhan panggilan. Ini meminimalisir potensi pungutan liar atau permainan oknum petugas. Pembayaran dilakukan melalui virtual account yang langsung tercatat dalam sistem Mahkamah Agung, sehingga setiap transaksi dapat dipantau secara online (Hasil wawancara dengan Petugas Posbakum Pengadilan Agama Jombang, 20 Februari 2025).

Namun, terdapat tantangan terkait biaya lain yang tidak langsung, seperti kebutuhan perangkat (laptop/smartphone), akses internet, dan pengetahuan teknologi. Bagi masyarakat menengah ke bawah, justru penggunaan E-Court bisa menjadi pengeluaran baru karena mereka harus meminta bantuan pihak ketiga (jasa IT, warnet, atau advokat) untuk mengakses sistem tersebut. Oleh sebab itu, prinsip biaya murah baru efektif jika didukung dengan ketersediaan fasilitas umum seperti pendampingan gratis di setiap pengadilan (Hasil observasi lapangan di ruang layanan Pengadilan Agama Jombang, 20 Februari 2025).

Selain itu, dalam sistem E-Court salah satu kemudahan yang diberikan kepada para pencari keadilan adalah transparansi mengenai panjar biaya perkara. Setelah perkara selesai, sisa panjar biaya yang tidak terpakai dapat langsung bisa dikembalikan. Berikut ini cara nya

1. Pertama, setelah Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kemudian Ketua Majelis membuat perincian biaya yang telah diputus dan diberikan kepada Pemegang Kas untuk dicatat dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara dan Buku Induk Keuangan Perkara.
2. Kedua, pemohon/penggugat selanjutnya menghadap kepada Pemegang Kas untuk menanyakan perincian penggunaan panjar biaya perkara yang telah ia bayarkan, dengan memberikan informasi nomor perkaranya.
3. Ketiga, pemegang Kas berdasarkan Buku Jurnal Keuangan Perkara memberikan penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada Pemohon/Penggugat. Dengan catatan :

Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka Pemegang Kas membuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada Pemohon/Penggugat untuk ditanda tangani. Pengambilan sisa biaya tersebut juga harus dilakukan secara manual oleh pihak yang bersangkutan dengan datang langsung ke bagian kasir Pengadilan Agama Jombang.

Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari 3 (tiga) lembar:

- a. Lembar pertama untuk pemegang kas.
- b. Lembar kedua untuk Pemohon/Penggugat
- c. Lembar ketiga untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara
4. Keempat, Pemohon/ Penggugat setelah menerima kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menandatangani, kemudian menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada Pemegang Kas.
5. Kelima, pemegang Kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindasan pertama kwitansi kepada pihak Pemohon/Penggugat (Pengadilan Agama Jombang, "Pengembalian Sisa Panjar per Bulan", diakses 29 Mei 2025, <https://www.pa-jombang.go.id/pages/pengembalian-sisa-panjar-per-bulan.pa-jombang.go.id+6>).

Catatan :

Apabila Pemohon/Penggugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan atau tidak mengambil sisa panjarnya pada hari itu, maka oleh Panitera melalui surat akan diberitahukan adanya sisa panjar biaya perkara yang belum ia ambil.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun informasi biaya semakin terbuka dan mudah diakses, sistem E-Court masih memerlukan dukungan administratif secara konvensional dalam proses pencairan sisa panjar perkara.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Jombang

Meskipun implementasi E-Court membawa banyak manfaat, Pengadilan Agama Jombang tetap menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan utama berasal dari sisi literasi digital masyarakat, terutama bagi pencari keadilan dari kalangan usia lanjut atau masyarakat pedesaan.

Banyak dari mereka yang belum terbiasa menggunakan perangkat digital seperti komputer atau smartphone untuk mendaftarkan perkara secara online. Hal ini menghambat akses mereka terhadap sistem *E-Court* meskipun sistemnya telah dirancang sederhana.

Selain itu, sistem *E-Court* sangat bergantung pada koneksi internet yang baik untuk menjalankan layanan seperti *e-Filing*, *e-Summons*, dan *e-Litigation*. Ketika koneksi terputus atau lemah, proses pengajuan atau persidangan online menjadi terganggu, bahkan bisa dibatalkan.

Dari sisi internal, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun sebagian besar pegawai pengadilan telah mengikuti pelatihan penggunaan sistem *E-Court*, namun tidak semua memiliki kemampuan teknis yang sama. Beberapa petugas front office mengalami kesulitan ketika menghadapi kasus-kasus baru atau pembaruan sistem. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dan kesalahan administratif dalam pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Pengadilan Agama Jombang telah mengupayakan beberapa solusi strategis, seperti menyediakan pojok *E-Court* bagi masyarakat yang ingin mengajukan perkara secara online namun mengalami kesulitan teknis. Selain itu, pengadilan juga bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk memberikan pendampingan kepada pencari keadilan yang kurang mampu. Sosialisasi dan pelatihan juga dilakukan secara berkala, baik kepada pegawai pengadilan maupun kepada masyarakat melalui penyuluhan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi *E-Court* dapat berjalan lebih inklusif dan optimal (Hasil observasi lapangan di Pengadilan Agama Jombang, 26 Februari 2025).

Penutup

1. Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Jombang telah berlangsung sejak tahun 2019, mencakup layanan *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Summons*. Layanan *e-Litigation* juga telah tersedia meskipun penggunaannya masih terbatas pada perkara tertentu. Sistem ini secara umum telah mempermudah proses administrasi perkara, khususnya bagi advokat dan lembaga bantuan hukum. Namun, masyarakat umum masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan ini karena keterbatasan teknologi dan literasi digital.
2. Implementasi *E-Court* tersebut sebagian besar telah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah tetapi belum sepenuhnya terpenuhi. Dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya, *E-Court* menyederhanakan proses pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan pihak. Pendaftaran perkara yang dulunya dilakukan secara langsung dan memakan waktu kini dapat dilakukan secara online. Pembayaran biaya perkara menjadi lebih transparan melalui virtual account, dan pemanggilan sidang dapat dilakukan secara elektronik. Dalam hal biaya, *E-Court* mengurangi kebutuhan transportasi dan waktu. Namun, bagi sebagian masyarakat, *E-Court* juga menimbulkan biaya tambahan seperti penggunaan jasa warnet atau bantuan pihak ketiga. Selain itu, meskipun sisa panjar biaya perkara dapat dicek otomatis melalui sistem, pengambilannya tetap harus dilakukan secara langsung oleh pihak yang bersangkutan.
3. Kendala utama dalam pelaksanaan *E-Court* meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan perangkat serta akses internet. Untuk mengatasi hal tersebut, Pengadilan Agama

Jombang telah menyediakan berbagai solusi seperti pojok E-Court, kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum, serta sosialisasi dan pelatihan secara berkala. Upaya-upaya ini diharapkan mampu mendorong optimalisasi pemanfaatan E-Court secara menyeluruh dan merata di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Fajar, M., & Yulianto, A. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Buku panduan implementasi e-court versi 2.0*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Pedoman teknis penggunaan e-court versi 2.0*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019*.
- Pengadilan Agama Jombang. (2025). *Pengembalian sisa panjar per bulan*. Diakses dari <https://www.pa-jombang.go.id/pages/pengembalian-sisa-panjar-per-bulan>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 2 Ayat (4).
- Usman, R. (2016). *Hukum acara perdata dalam teori dan praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yustina. (2022). *E-court sebagai inovasi Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan modern*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2)

Copyright © 2025 *Journal Salimiya*: Vol. 6, No.2, Juni 2025, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>